

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian ini meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula dengan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan atau butuh waktu yang lama dalam pembaruannya yang dikuasai oleh negara dan merupakan salah satu komoditas vital yang memegang banyak peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan

---

<sup>1</sup> AZ. Nasution, 2000, *Perlindungan Konsumen; Tinjauan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, hlm. 3.

sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ini sesuai dengan penjelasan umum dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001.

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”. Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui bahwa undang-undang yang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Konsumen merupakan pihak yang sangat berperan dalam perkembangan dunia perdagangan. hampir setiap orang menjadi konsumen bahkan pelaku usaha sekali pun dapat menjadi konsumen dalam memenuhi kebutuhan untuk kehidupannya sehari-hari. Kedudukan konsumen di Indonesia saat ini masih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, tetapi masih ada pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan dalam melakukan kegiatan usahanya yang dapat merugikan konsumen.

Kebijakan di bidang minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi dan kepentingan

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, hlm. 5.

politik pada saat kebijakan tersebut dibuat.<sup>3</sup> Latar belakang dari adanya indikasi penelitian p ini ialah harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HeT). Adanya program nasional minyak tanah ke (LPG) yang merupakan salah satu program pemerintah dijamin kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pada tahun 2007 untuk menjamin tersedianya dan adanya bahan bakar dalam negeri.

Elpiji kemasan 3 kg merupakan solusi Pertamina dalam melaksanakan program diversifikasi energi yang dicanangkan pemerintah yaitu mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi elpiji. Elpiji didesain dalam kemasan tabung yang sudah sesuai dengan standar, serta diuji secara berkala. Tekanan elpiji di dalam tabung jauh di bawah tekanan pecahnya tabung, jika tekanan gas dalam tabung berlebih, tekanan ini akan diseimbangkan menggunakan *safety valve*.<sup>4</sup>

Program ini juga adalah salah satu langkah Pemerintah kala itu untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan keuangan negara. Subsidi tersebut hanya diberikan kepada golongan konsumen tertentu yaitu rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Pelaku usaha dalam praktik kesehariannya kerap melakukan berbagai macam cara dan usaha demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,

---

<sup>3</sup> Suyitno Patmosukismo, 2011, *Migas: Politik, Hukum & Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> Anonim, 2012, *Elpiji 3 Kg*, <http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/produk-dan-layanan/produk-konsumen/gas-untuk-memasak/elpiji-3-kg/>, di akses pada tanggal 25 April 2018.

sehingga para pelaku usaha mengenyampingkan norma-norma dan aturan hukum yang telah ada, maka dari berbagai macam cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut timbullah hal-hal yang bersifat persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persaingan usaha tidak sehat terjadi di wilayah Kota Pariaman, dapat dilihat dalam sektor gas elpiji 3 kg yang beredar dengan harga yang bervariasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan konsumen gas elpiji 3 kg bahwa harga gas elpiji 3 kg di berbagai kedai pengecer di Kota Pariaman dijual sebesar 23-25 ribu per tabung. Sangat jarang kedai pengecer menjual lebih mahal dari hal tersebut. Sebab kalau lebih mahal, maka warga mencari kedai yang lain yang menjual lebih murah.<sup>5</sup>

Fakta tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa untuk menjaga standar mutu Produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan wajib memperhatikan hak konsumen hilir migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ratna Wilis, Konsumen Pengguna Tabung Gas Elpiji 3 Kg di Kota Pariaman, Rabu 4 April, Jam 16.32 WIB.

- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- d. Harga pada tingkat yang wajar;
- e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- f. Jadwal waktu pelayanan;
- g. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.

Menurut poin d terdapat standar harga pada tingkat yang wajar. Dalam hal inilah pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan tujuan agar tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Walikota Pariaman melalui Peraturan Walikota Pariaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg di Tingkat Pangkalan, telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung. Tetapi pada kenyataannya para pedagang gas elpiji 3 kg di pangkalan masih banyak melakukan bentuk kecurangan seperti menaikkan harga gas elpiji tersebut melampaui batas dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pariaman. Dengan demikian, konsumen terpaksa membeli gas 3 kg seharga Rp. 25.000,-

karena memang sudah hampir merata di setiap pedagang umum pengecer menjual dengan harga segitu.<sup>6</sup>

Adanya hal penyelewengan seperti ini tentu saja konsumenlah yang dirugikan, apalagi banyak konsumen yang tidak berani melakukan upaya hukum untuk menghentikan praktik-praktik seperti ini, karena pengetahuan konsumen yang tidak jarang sama sekali tidak mengerti tentang upaya hukum apa yang harus mereka lakukan dalam hal ini. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa banyak para pedagang gas elpiji 3 kg yang kurang mau mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan dari pemerintah, disatu sisi masyarakat membutuhkan gas yang memang menjadi hak mereka.

Banyak konsumen kecewa dengan adanya permainan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha, akan tetapi masyarakat banyak yang tidak tertarik untuk membawa masalah ini ketingkat selanjutnya. Dari permasalahan di atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebenarnya telah mengatur masalah ini. Seperti yang disebutkan pada Pasal 4 huruf b dan g serta Pasal 7 huruf a yang berbunyi:

Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>6</sup> <http://datariau.com/ekbis/Warga-Pariaman-Keluhkan-Harga-Elpiji-Subsidi-Sangat-Mahal>, di akses pada tanggal 10 April 2018.

Pasal 7 Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan usahanya.

Berdasarkan dengan substansi yang ada pada pasal ini maka ditarik suatu kesimpulan bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, selanjutnya pelaku usaha dalam hal ini pangkalan, agen, dan pengecer dilarang untuk tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas dan gejala-gejala yang terjadi pada konsumen sebagaimana peneliti uraikan diatas mengingat konsumen membutuhkan harga yang pasti dari pemerintah dan memerlukan upaya hukum untuk melindungi hak-haknya. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengadakan penelitian tentang: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS ELPIJI 3 KG DI KOTA PARIAMAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tabung gas elpiji 3 kg di Kota Pariaman?
2. Apa upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang terjadi terhadap harga eceran gas elpiji di Kota Pariaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin diketahui, adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tabung gas elpiji 3 kg di Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang terjadi terhadap harga eceran gas elpiji di Kota Pariaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu hasil akhir yang dapat diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi kepentingan akademis serta sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti



Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa Ilmu Hukum untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Serta agar dapat menjadi bahan perhatian bagi pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pariaman, Pemerintah daerah, Pejabat Terkait, Akademisi Hukum, Pemerhati Hukum, dan masyarakat dalam menjalankan perannya masing-masing.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki (2010: 93) mengatakan di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.<sup>8</sup> Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk

---

<sup>7</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

<sup>8</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.

dicari jawabannya. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang obyek yang diteliti.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research***

*Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun data yang diperoleh dapat melalui:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.

c. Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

*Field Research* atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan. Berdasarkan judul yang penulis angkat penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan Ukm Kota Pariaman, Agen/distributor Gas Elpiji 3 Kg di Kota Pariaman, dan Konsumen Pengguna Tabung Gas Elpiji 3 Kg di Kota Pariaman.

#### 4. Jenis Data

Dengan memperhatikan masalah, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup> Data diperoleh dengan langsung melihat prakteknya dilapangan dengan mengadakan wawancara secara sistematis, selanjutnya pencatatan hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

---

<sup>9</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

berwujud laporan dan sebagainya.<sup>10</sup> Data dapat diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari bahan kepustakaan hukum.

Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari:

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1954 amandemen keempat;

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg;

e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG);

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 74.

- g. Peraturan Walikota Pariaman No. 3 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan;
- h. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti:

- a. Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
- b. Kamus-kamus hukum;
- c. Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum;
- c. Ensiklopedia
- d. Data-data tentang harga jual gas elpiji 3 kg.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur (buku-buku), peraturan perundang-undangan, dan dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>11</sup> Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan Ukm Kota Pariaman, Agen/pangkalan Gas Elpiji 3 Kg di Kota Pariaman, dan Konsumen Pengguna Tabung Gas Elpiji 3 Kg di Kota Pariaman.

## 6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiono, populasi adalah wilayah

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

generalisasi yang terdiri dari obyek-subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>12</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan Ukm Kota Pariaman dan Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg di wilayah Kota Pariaman.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan *non probability sampling* yaitu penarikan sampel yang tidak memberikan kemungkinan yang sama terhadap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Memakai teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan penulis sendiri.

## 7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.

Data yang telah diperoleh dilakukan *editing*, yaitu proses

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reability*) data yang hendak dianalisis. Selanjutnya memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara terstruktur, memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data terhadap bahan hukum tersebut. Maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang diteliti.

## F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini, agar lebih dimengerti maka penulis akan menguraikan atau menjelaskan sistematika penulisan secara keseluruhan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**



Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini berisi uraian terkait Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum, Tinjauan Mengenai Perlindungan Konsumen, dan Tinjauan Mengenai Pelaku Usaha.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas Elpiji 3 Kg di Kota Pariaman, dan membahas Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kendala yang Terjadi terhadap Harga Eceran Gas Elpiji di Kota Pariaman.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini adalah bab akhir yang memuat Kesimpulan dan Saran penulis yang merupakan jawaban dari Rumusan Masalah yang diteliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**